PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
SEKRETARIAT DAERAH
Komplek Perkantoran Bukit Tengah
SIULAK
Website : http:/www.kerincikab.go.id
E.mail : sekda@kerincikab.go.id
Kode Pos : 37162

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KERINCI
NOMOR 050/Kep. 16 /2025

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTIM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) SEKRETARIAT DAERAH KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang :

a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 di dalam komponen Belanja Langsung terdapat sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 4.01.01.2.01.0001 selanjutnya untuk pelaksanaan Kegiatan dimaksud perlu dibentuk Operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);

d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Tahun Anggaran 2025;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kerinci Kabupaten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);

10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Derah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan atas nama:
1. ARDINUS, SE
2. JONI FITRIAL, A.Md
sebagai Operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Operator, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:

a. menghimpun data rencana pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah Kerinci;
b. mengentri bahan penyusunan perencanaan Sekretariat daerah ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
c. menandatangani dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah Kerinci ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 4.01.01.2.01.0001.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 18 maret 2025
SEKRETARIS DAERAH,

ZAINAL EFENDI, SP.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670202 199503 1 005

Tembusan disampaikan kepada, Yth:
1. Bupati Kerinci di Siulak (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.